

BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR: /3 TAHUN 2015

TENTANG

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu diatur koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9262);
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan;
- Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5).

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1005/SJ tanggal 26 Februari 2015 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;

2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

5. Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang;

6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;

7. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Bupati dalam melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan terdiri dari :
 - a. Ketua
- : Wakil Bupati Tulang Bawang;
- b. Wakil Ketua
- : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Ketua Harian
- : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Sekretaris
- : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang
- Bawang:
- e. Anggota
- : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
 - 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang;
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
 - 6. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang;
 - 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
 - 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
 - 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- 10. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang;
- 11. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;
- 12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang;
- 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang;
- 14. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang;
- 15. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang;
- 16. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Tulang Bawang;
- 17. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdakab Tulang Bawang;
- 18. Kepala Bagian Perlengkapan Setdakab Tulang Bawang;
- 19. Kepala Bagian Umum Setdakab Tulang Bawang;
- 20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati Tulang Bawang.

Pasal 4

Tim Koordinasi Kepariwisataan bertugas:

- a. Mengkoordinasi kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan;
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronasasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwistaan; dan
- d. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan dapat mengikutsertakan Dinas/Badan/Bagian dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pelaksanaan Harian;
- (2) Tim Pelaksanaan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang selaku Ketua Harian;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Harian beranggotakan oleh masing-masing pejabat eselon II atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dari Dinas/Badan/Bagian yang menjadi anggota Tim Koordinasi Kepariwisataan.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Harian dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pelaksanaan Harian;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh ketua sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.

BAB III TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kepariwisataan mengadakan rapat koordinasi paling sedikt 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksanaan Harian mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksanaan Harian;
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataan;
- (4) Jika rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat permasalahan. Tim Pelaksanaan Harian menyampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataan untuk mendapat keputusan.

Pasal 10

Mekanisme Koordinasi Strategis Lintas Sektor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas;
- b. Ketetapan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi;
- c. Kemitraan antar Dinas/Badan/Bagian.

œ

BAR IV **HUBUNGAN KOORDINASI**

Pasal 11

Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program dan masing-masing sinkronisasi, Dinas/Badan/Bagian dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB V **PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

> JORDINAS 3 ASISTEN I 4 ASISTEN II ASISTEN III ASISTEN IV 6 KABAG HUKUM 8

Diundangkan di : Menggala Pada tanggal

5 Mei

2015

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal: 4 Mei

2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19620511 198103 1 002